



PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.Sbs.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOBBIRI Bin GAFAR**

Tempat lahir : Pelimpaan

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 15 Maret 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Rt.05/ Rw.03, Desa Matang Suri, Kec.
Jawai, Kab. Sambas ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d 24 Januari 2013 di Rutan ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 05 Maret 2013 di Rutan ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 24 Maret 2013 di Rutan ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 di Rutan ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 April 2013 s/d 18 Juni 2013 ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **TOBBIRI Bin GAFAR** bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi HERI Bin WITARSA”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOBBIRI Bin GAFAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang + 55,5 cm bergagangkan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sarung parang dari kayu warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas tanggapan dari Terdakwa mengenai tuntutan tersebut, yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **TOBBIRI Bin GAFAR** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi **HERI Bin WITARSA**. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, saksi HERI Bin WITARSA, saksi ARIF Bin JAMALUDIN dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh terdakwa untuk pulang sehingga membuat terdakwa marah, berikutnya terdakwa lalu menghindari sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Lambau Desa Pelempaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sesampainya terdakwa dirumah orang tua terdakwa, terdakwa lalu mengambil parang dari rumah orang tua terdakwa, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa lalu menghampiri saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dengan maksud untuk minta diantarkan pulang kerumah terdakwa di Desa Jelu Air, selanjutnya saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI kemudian mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan tiga, yang sesampainya terdakwa, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada saksi HERI Bin WITARSA dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, diikuti terdakwa yang kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang telah terdakwa bawa sebelumnya sambil berkata “ mana orang semperiuik, saya nibaknya (membacoknya)” berikutnya saksi HERI Bin WITARSA mendekati terdakwa dengan maksud untuk menenangkan terdakwa agar terdakwa mau melepaskan parangnya, namun terdakwa tetap tidak mau melepaskan parang yang dibawanya dan menantang saksi HERI Bin WITARSA untuk berkelahi, selanjutnya saksi HERI Bin WITARSA mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari arah belakang, kemudian terdakwa pun membacokkan parangnya kearah bawah sehingga mengenai kaki kiri dan melukai bagian tumit sebelah kanan saksi HERI, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 0035 / PKM-MTS/ 2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Dokter Puskesmas Matang Suri An. dr. H. GANJAR EKO PRABOWO, menerangkan bahwa terhadap korban HERI Bin WITARSA, berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : “ Luka tusuk pada kaki disebabkan oleh tusukan benda tajam “. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi HERI Bin WITARSA sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu

Hal. 3 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa TOBBIRI Bin GAFAR pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 wib, saat terdakwa bersama-sama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN, saksi HERI Bin WITARSA, saksi ARIF Bin JAMALUDIN dan beberapa orang lainnya mengkonsumsi minuman keras jenis arak putih di Pasar Matang Suri Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dikarenakan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN berulang-ulang menyuruh terdakwa untuk pulang sehingga membuat terdakwa marah, berikutnya terdakwa lalu menghindar sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa minum sebelumnya, kemudian terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Lambau Desa Pelempaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sesampainya terdakwa dirumah orang tua terdakwa, terdakwa lalu mengambil parang dari rumah orang tua terdakwa dengan maksud untuk berjaga-jaga jika ada ancaman terhadap diri terdakwa, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa lalu menghampiri saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dengan maksud untuk minta diantarkan pulang kerumah terdakwa di Desa Jelu Air, selanjutnya saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI kemudian mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan tiga, yang sesampainya terdakwa, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H.AKIB dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada saksi HERI Bin WITARSA dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ASMADI lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, diikuti terdakwa yang kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang telah terdakwa bawa sebelumnya sambil berkata “ mana orang semperiuk, saya nibaknya (membacoknya)” berikutnya saksi HERI Bin WITARSA mendekati terdakwa dengan maksud untuk menenangkan terdakwa agar terdakwa mau melepaskan parangnya, namun terdakwa tetap tidak mau melepaskan parang yang dibawanya dan menantang saksi HERI Bin WITARSA untuk berkelahi, selanjutnya saksi HERI Bin WITARSA mencoba merampas parang yang berada ditangan kanan terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari arah belakang, kemudian terdakwa pun membacokkan parangnya kearah bawah sehingga mengenai kaki kiri dan melukai bagian tumit sebelah kanan saksi HERI.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.-----

Dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang + 55,5 cm bergagangkan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung parang dari kayu warna merah ;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya memberikan keterangan yaitu :

1 Saksi **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin

Hal. 5 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;

- Bahwa terdakwa, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari motor, lalu menghunus parang yang dibawanya, sambil melontarkan kata-kata kasar terhadap diri saksi dan teman-teman saksi yang berada ditempat itu ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa sambil berusaha merampas parang yang berada ditangan terdakwa dengan cara mendekap saksi TOBBIRI Bin GAFAR dari arah belakang, kemudian memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang, selanjutnya terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya kearah bawah sehingga menyebabkan kaki saksi HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, berikutnya saksi HERI Bin WITARSA kemudian menjatuhkan terdakwa ketanah ;
- Bahwa saat posisi terdakwa telah jatuh ketanah, saksi kemudian ikut memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang dengan maksud untuk melepaskan parang ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA ada melakukan pemukulan kearah wajah saksi TOBBIRI Bin GAFAR sebanyak 1 (satu) kali ;

2 Saksi **SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat terdakwa menghampiri saksi dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dengan maksud minta diantarkan pulang kerumah terdakwa yang terletak di Desa Jelu Air ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa sebilah parang dan saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa membawa parang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar terdakwa pulang kerumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi, terdakwa dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada saksi HERI Bin WITARSA, saksi ASHARI Als. YAME Bin HASAN dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah turun dari motor, terdakwa lalu menghunus parang yang dibawanya ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa dan berusaha merampas parang yang berada ditangan terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari arah belakang, hingga akhirnya saksi terdakwa terjatuh ketanah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi ASHARI Als. YAME Bin HASAN juga turut mendekati terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat saksi HERI Bin WITARSA memukul kearah bagian wajah saksi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan terdakwa juga turut memukul kearah bagian wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi melihat saksi HERI Bin WITARSA mengeluarkan sebilah pisau kecil yang kemudian ditusukkan beberapa kali kearah terdakwa, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah pisau yang ditusukkan tersebut mengenai terdakwa atau tidak ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian, jika kaki saksi HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

3 Saksi **ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula saat terdakwa menghampiri saksi dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dengan maksud minta diantarkan pulang kerumah terdakwa yang terletak di Desa Jelu Air ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada membawa sebilah parang dan saksi tidak mengetahui tujuan saksi TOBBIRI Bin GAFAR membawa parang tersebut ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sesampainya saksi, terdakwa dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada saksi HERI Bin WITARSA, saksi ASHARI Als. YAME Bin HASAN dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ;
- Bahwa setelah turun dari motor, terdakwa lalu menghunus parang yang dibawanya dan saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa dan berusaha merampas parang yang berada ditangan terdakwa dengan cara mendekap saksi terdakwa dari arah belakang, hingga akhirnya saksi terdakwa terjatuh ketanah ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi ASHARI Als YAME Bin HASAN juga turut mendekati terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melihat saksi HERI Bin WITARSA memukul kearah bagian wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan saksi ASHARI Als. YAME Bin HASAN juga turut memukul kearah bagian wajah saksi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar saksi melihat saksi HERI Bin WITARSA mengeluarkan sebilah pisau kecil yang kemudian ditusukkan beberapa kali kearah terdakwa, namun saksi tidak melihat dengan jelas apakah pisau yang ditusukkan tersebut mengenai saksi terdakwa atau tidak ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kemudian, jika kaki saksi HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

4 Saksi **PERI SANDI Bin WITARSA** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa saksi tiba di tempat kejadian pada saat sedang terjadi rebutan parang antara saksi HERI Bin WITARSA dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat sedang terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi HERI Bin WITARSA, dimana sebelum parang terlepas dari tangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya melihat saksi HERI Bin WITARSA memukul ke arah wajah terdakwa beberapa kali;

- Bahwa saksi ada melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain saksi HERI Bin WITARSA ada melakukan pemukulan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut dilerai, saksi melihat kaki saksi HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah ;

5 Saksi **ASHARI Alias YAME Bin HASAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi bersama dengan saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat saksi duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang dibawanya, sambil melontarkan kata-kata kasar terhadap diri saksi dan teman-teman saksi yang berada ditempat itu ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa sambil berusaha merampas parang yang berada ditangan terdakwa dengan cara mendekati terdakwa dari arah belakang, kemudian memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang, selanjutnya terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah bawah sehingga menyebabkan kaki saksi HERI Bin WITARSA terluka dan mengeluarkan darah, berikutnya saksi HERI Bin WITARSA kemudian menjatuhkan terdakwa ketanah ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat posisi terdakwa telah jatuh ketanah, saksi kemudian ikut memegang tangan kanan terdakwa yang memegang parang dengan maksud untuk melepaskan parang ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA ada melakukan pemukulan kearah wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi HERI Bin WITARSA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi HERI Bin WITARSA bersama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-teman duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat saksi HERI Bin WITARSA dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN beserta teman-teman saksi HERI Bin WITARSA duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut ;
- Bahwa terdakwa kemudian turun dari motor lalu menghunus parang yang dibawanya lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman, sambil melontarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap diri saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman yang berada ditempat itu ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA berusaha menenangkan terdakwa agar melepaskan parang yang dibawanya ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa, lalu merangkul tubuh terdakwa kemudian menangkap tangan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang dengan maksud agar terdakwa melepaskan parang yang dipegangnya ;

- Bahwa saat terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi HERI Bin WITARSA, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang berada dalam genggamannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki kiri dan kaki kanan saksi HERI Bin WITARSA, sehingga menyebabkan kaki saksi HERI Bin WITARSA luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi HERI Bin WITARSA pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;
- Bahwa penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi HERI Bin WITARSA bersama dengan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-teman duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang terdakwa bersama-sama dengan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB berboncengan tiga menggunakan sebuah sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB kemudian berhenti ditempat saksi HERI Bin WITARSA dan saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN beserta teman-teman terdakwa duduk santai di jembatan Dusun Jeruk Desa Dungun Laut, kemudian terdakwa turun dari motor lalu menghunus parang yang dibawanya lalu mengacung-acungkan parangnya ke arah saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman, sambil melontarkan kata-kata kasar dan ancaman terhadap diri saksi HERI Bin WITARSA dan teman-teman yang berada ditempat itu ;
- Bahwa saksi HERI Bin WITARSA kemudian mendekati terdakwa, lalu merangkul tubuh terdakwa kemudian menangkap tangan terdakwa yang memegang parang dengan maksud agar terdakwa melepaskan parang yang dipegangnya ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi HERI Bin WITARSA, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang berada dalam genggamannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki kiri dan kaki kanan saksi HERI Bin WITARSA, sehingga menyebabkan kaki saksi HERI Bin WITARSA luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, kemudian dihubungkan satu sama lain, ternyata saling terkait erat, sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta – fakta yang kemudian akan diterapkan kedalam unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif, dimana Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa atas dakwaan :

Kesatu : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 150 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI Bin WITARSA, saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB, saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI, saksi PERI SANDI Bin WITARSA serta saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN maupun fakta – fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika telah terjadi tindak pidana kekerasan (penganiayaan) yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2013 sekira jam 00.30 wib bertempat di dekat Jembatan yang beralamat di Dusun Tengah Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi HERI Bin WITARSA terjadi berawal ketika terdakwa menghampiri saksi dan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dengan maksud minta diantarkan pulang kerumahnya yang terletak di Desa Jelu Air dan selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI bersama-sama dengan saksi SUWANDI Alias JIBOY Bin H. AKIB dan terdakwa mengendarai sebuah sepeda motor berboncengan tiga dengan maksud mengantar terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sesampainya di jembatan Simpang Empat Dungun Laut, ternyata di tempat tersebut ada saksi HERI Bin WITARSA, saksi ASHARI Alias YAME Bin HASAN dan teman-temannya, selanjutnya saksi ISMAIL Alias MAIL Bin ASMADI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan setelah turun dari motor, terdakwa lalu menghunus parang yang dibawanya dan terdakwa kemudian mendekati terdakwa dan berusaha merampas parang yang berada ditangan terdakwa dengan cara mendekap terdakwa dari arah belakang, hingga akhirnya terdakwa terjatuh ke tanah dan saat terjadi rebutan parang antara terdakwa dengan saksi HERI Bin WITARSA, terdakwa kemudian mengayunkan parang yang berada dalam genggamannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki kiri dan kaki kanan saksi HERI Bin WITARSA, sehingga menyebabkan kaki saksi HERI Bin WITARSA luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 150 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/ hukuman yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

Hal. 13 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang + 55,5 cm bergagangkan plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah sarung parang dari kayu warna merah ;

karena disita dari terdakwa TOBBIRI Bin GAFAR dan barang atau alat yang digunakan untuk kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 150 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **TOBBIRI Bin GAFAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang + 55,5 cm bergagangkan plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sarung parang dari kayu warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 01 MEI 2013**, oleh kami **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, S.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 02 MEI 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **ADIE TIRTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **M. NUR SURYADI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat serta dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARLYAN, S.H.

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal. 15 dari 14 Hal. Perkara No.48/Pid.B/2013/PN.Sbs.